

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam analisis dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Bab ini menentukan metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta teknik pengumpulan data serta analisis data untuk mendukung pembahasan dan menjawab perumusan masalah serta mengambil kesimpulan pada akhirnya.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada proses alih status izin keimigrasian yang dilakukan oleh pasangan kawin campuran (beda kewarganegaraan).

Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan sebagai tempat penelitian dikarenakan kota Medan memiliki keberagaman etnis suku bangsa serta berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Hal ini menyebabkan intensitas pergaulan dan hubungan antar warga negara yang cukup tinggi. Dalam beberapa kasus terjadi pula perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing di kota Medan.

Waktu penelitian berlangsung pada periode bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015.

3.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian Kualitatif Deskriptif, yakni mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu menggambarkan fenomena apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁹

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Oleh karena itu data yang diperlukan sebatas data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertumbuhan/perkembangan hukum keimigrasian di Indonesia.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan menyeluruh serta mendalam tentang permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia, keberadaan dan aktivitas, serta izin tinggal. Dalam penelitian ini tidak saja mendeskripsikan gejala baik

²⁹Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, STIA-LAN, Jakarta, 1999, hlm. 60

pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris tapi memberikan pengaturan yang seharusnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka. Sementara itu, data sekunder yang diperoleh dari data pustaka. Masing-masing data tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal

Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³⁰

3.4 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksud adalah sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan Alih Status Izin Tinggal Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia di wilayah Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan bahwa penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan kemudian menghubungkan permasalahan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian dokumenter untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, UI Press, Jakarta, 2001, hlm. 116-117

Pendekatan penelitian hukum normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam pendekatan hukum normatif, yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan bahan untuk dianalisa, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Sehubungan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan :

A.Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seseorang peneliti melalui kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data, baik dalam situasi sebenarnya maupun yang sengaja dibuat untuk

keperluan tersebut. Wawancara dilakukan terhadap *key informant* (informan kunci), dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara.

B. Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan arsip laporan yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Dalam penelitian ini, telaah dokumen dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penelitian pedoman telaah dokumen.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelaahan yang diawali dengan melalui verifikasi data sekunder dan data primer. Untuk selanjutnya dilakukan pengelompokan sesuai dengan pembahasan permasalahan. Analisis data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi yang sesungguhnya disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata.³¹

Dalam penelitian ini data dianalisa secara normatif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini bertolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat kompleks. Diawali dengan pengumpulan data primer dan sekunder selanjutnya dilakukan pengolahan data dan pengelompokan agar menghasilkan data yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Selanjutnya data yang telah disusun dianalisis dengan metode deskriptif analisis sehingga

³¹Erickson Nosanchuk, *Understanding Data Second Edition*, Oxford, McGraw Hill House, p. 17

dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data dilakukan secara keseluruhan dan sistemik bersamaan dengan pengumpulan data berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti. Mengutip pendapat Sugiyono disebutkan bahwa Teknik analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³²

Lebih lanjut Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa³³:

“Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan yang anda dapatkan yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain”.

Dari uraian di atas, dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul, baik dari hasil teknik wawancara maupun dari teknik telaah dokumen. Untuk data kualitatif proses analisisnya akan disajikan dalam bentuk narasi dan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 169

³³ Irawan, *ibid.*, hlm. 100

kutipan-kutipan langsung atas hasil wawancara dengan *key informant*, dan telaah dokumen dalam kalimat-kalimat deskriptif kualitatif sesuai dengan aspek-aspek penelitian.

